

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, Informatika, Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Yang Dimiliki Perseroan

Kantor Pusat:
Graha Merah Putih
Jl. Japati No.1, Bandung 40133, Indonesia
Telepon: 022-4526417

Kantor Operasional:
Telkom Landmark Tower, 39-th floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia
Telepon: 021- 5215109

Website: www.telkom.co.id
Email: investor@telkom.co.id

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA MENGENAI TRANSAKSI, DENGAN INI MENYATAKAN SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, TIDAK ADA FAKTA PENTING ATAU MATERIAL LAINNYA YANG RELEVAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akta Akses	:	Suatu akta akses yang akan ditandatangani oleh Investor BUMN Lain berdasarkan mana Investor BUMN Lain tersebut setuju untuk tunduk dan menjadi pihak atas Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat dan setuju untuk memberlakukan terhadap pihaknya setiap hak dan kewajiban yang melekat terhadap Telkomsel dan Para Investor di dalam Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat.
Bapepam-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang saat ini telah dileburkan ke dalam OJK.
BNI	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
BTN	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Danareksa	:	PT Danareksa (Persero), suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia.
Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Entitas dalam Grup	:	Setiap entitas lain yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh sebuah BUMN sehingga BUMN tersebut menjadi pengendali berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham lainnya; dan/atau laporan keuangan entitas lain tersebut dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan BUMN tersebut.

DEFINISI		
Finarya	:	PT Fintek Karya Nusantara
Investor BUMN Lain	:	Satu atau beberapa Entitas yang sekurang-kurangnya 50% sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.
Jiwasraya	:	PT Asuransi Jiwasraya (Persero), suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
KJPP Y&R	:	Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Y&R dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. STTD.PB-37/PM.2/2018, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Mandiri	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.
Para Investor	:	Penyebutan secara bersama-sama dari PT Telekomunikasi Seluler, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Danareksa (Persero).
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni: 1. Negara Republik Indonesia (52,091%)

DEFINISI

DEFINISI		
		2. Pemegang Saham lainnya /publik (47,909%)
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-14/BL/2011 tanggal 285 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Pemegang Saham	:	Perjanjian Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2019
Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat	:	Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat tanggal 27 Juni 2019
Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham	:	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. Telkomsel: PKS.342/LG.05/PD-00/IV/2019 dan No. Perseroan: 19/FKN/PKS/IV/2019 tanggal 1 April 2019 antara Telkomsel dan Finarya berdasarkan mana Telkomsel setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada Finarya untuk tujuan korporasi secara umum.
Perseroan	:	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jl. Japati No.1, Bandung 40133.
Pertamina	:	PT Pertamina (Persero), suatu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia.
POJK No.32	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.33	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

DEFINISI		
Telkomsel	:	PT Telekomunikasi Seluler, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia
Transaksi Afiliasi	:	Serangkaian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1, dalam hal ini yang merupakan transaksi penandatanganan (i) Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat antara Telkomsel, Finarya dan Para Investor yang meruakan Afiliasi dari Perseroan, (ii) Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham; dan (iii) Perjanjian Pemegang Saham.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan. Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatanganinya Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat.

Finarya saat ini dimiliki 100% oleh Telkomsel, anak usaha Perseroan dengan kepemilikan 65%. Setelah seluruh tahapan penyetoran saham dilaksanakan sesuai Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat, total kepemilikan Telkomsel di Finarya menjadi 25% namun Telkomsel tetap menjadi pemegang saham pengendali.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, dengan telah dilaksanakannya serangkaian Transaksi Afiliasi yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pada tanggal 21 Januari 2019, Telkomsel yang 65% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, mendirikan Finarya dengan tujuan untuk mengembangkan ekosistem teknologi finansial. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2019, Telkomsel melakukan penyetoran modal non-tunai dalam bentuk aset tak berwujud terkait teknologi dan aset tetap.

LinkAja di proyeksikan untuk menjadi ikon teknologi finansial nasional. Untuk mendukung hal ini maka diperlukan adanya kerjasama strategis dengan pihak lain yaitu elemen BUMN terkait. Sehingga pada tanggal 1 Maret 2019, Finarya bersama Perseroan dan Para Investor menandatangani Lembar Kesepakatan sehubungan dengan rencana penerbitan Saham Baru oleh Finarya, dimana Para Investor bermaksud untuk membeli Saham tersebut dari Finarya. Penjualan saham baru kepada mitra strategis Finarya diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis Finarya.

Transaksi penerbitan saham baru Finarya yang ditawarkan kepada Para Investor tersebut diatur dalam Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan penyetoran saham Finarya. Setelah Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat ditandatangani maka Para Investor menandatangani Perjanjian Pemegang Saham, dengan demikian Para Investor terikat dengan Perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang belum menandatangani Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham maka pihak tersebut dapat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dengan menandatangani Akta Akses.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi adalah saham baru yang diterbitkan oleh Finarya, adapun penyetoran terhadap saham baru tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:

1. Penyetoran Saham Tahap I dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019 atau tanggal lain sebagaimana dapat disepakati oleh Finarya dan Para Investor dengan jumlah total saham baru yang akan diterbitkan oleh Finarya sejumlah 66.526 saham baru dengan nilai penyetoran yaitu Rp665.260.000.000,- (enam ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Pada tahap ini Investor yang melakukan penyetoran adalah: Telkomsel, Entitas Dalam Grup Mandiri, Entitas Dalam Grup BRI, Entitas Dalam Grup BNI, Jiwasraya dan Entitas Dalam Grup Danareksa.
2. Penyetoran Saham Tahap II dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2019 atau tanggal lain sebagaimana dapat disepakati oleh Finarya dan Para Investor dengan jumlah total saham baru yang akan diterbitkan oleh Finarya sejumlah 18.600 saham baru dengan nilai penyetoran yaitu Rp186.000.000.000,- (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah). Pada tahap ini Investor yang melakukan penyetoran adalah: Telkomsel, Entitas Dalam Grup BTN dan Entitas Dalam Grup Pertamina.
3. Penyetoran Saham Tahap III dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019 atau tanggal lain sebagaimana dapat disepakati oleh Finarya dan Para Investor, dengan ketentuan:
 - a) Penyetoran Saham Tahap IIIA, jika sejak tanggal Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat sampai dengan 31 Oktober 2019, terdapat Investor BUMN Lain yang telah menandatangani Akta Akses maka jumlah total saham baru yang akan diterbitkan oleh Finarya sejumlah 80.000 saham baru dengan nilai penyetoran yaitu Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) Pada tahap ini yang melakukan penyetoran adalah: Telkomsel, Entitas Dalam Grup Mandiri, Entitas Dalam Grup BRI, Entitas Dalam Grup BNI, Entitas Dalam Grup BTN, Entitas Dalam Grup Pertamina dan Investor BUMN Lain.
 - b) Penyetoran Saham Tahap IIIB, jika selama masa tenggang hanya Telkomsel, Entitas Dalam Grup Mandiri, Entitas Dalam Grup BRI, Entitas Dalam Grup BNI, Entitas Dalam Grup BTN dan Entitas Dalam Grup Pertamina yang melakukan penyetoran, maka jumlah total saham baru yang akan diterbitkan oleh Finarya sejumlah 80.000 saham baru dengan nilai penyetoran yaitu Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah).

Setelah seluruh tahapan penyetoran dilaksanakan maka:

1. Komposisi pemegang saham Finarya jika terdapat Investor BUMN Lain adalah sebagai berikut: Telkomsel (25%), Entitas Dalam Grup Mandiri (17,03%), Entitas Dalam Grup BRI (17,03%), Entitas Dalam Grup BNI (17,03%), Entitas Dalam Grup BTN (6,13%), Entitas Dalam Grup Pertamina (6,13%), Jiwasraya (1%) dan Entitas Dalam Grup Danareksa (0,63%), Investor BUMN Lain (10,02%)
2. Komposisi pemegang saham Finarya jika tidak terdapat Investor BUMN Lain adalah sebagai berikut: Telkomsel (25%), Entitas Dalam Grup Mandiri (19,71%), Entitas Dalam Grup BRI (19,71%), Entitas Dalam Grup BNI (19,71%), Entitas Dalam Grup BTN (7,12%), Entitas Dalam Grup Pertamina (7,12%), Jiwasraya (1%) dan Entitas Dalam Grup Danareksa (0,63%)
3. Apabila diantara Para Investor yang, karena sebab apapun, termasuk dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan korporasi internal (maupun persetujuan korporasi internal yang menjadi Entitas dalam Grup Para Investor tersebut) yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing ("**Pihak Yang Tidak Mengambil Bagian**"), tidak dapat melakukan penyetoran atas saham baru sesuai dengan komposisi yang diatur

pada bagian 1 dan 2 di atas sampai dengan 31 Desember 2019, Finarya dan Para Investor sepakat bahwa bagian saham baru yang seharusnya disetor oleh Pihak Yang Tidak Mengambil Bagian tersebut dapat diambil oleh Telkomsel dan Para Investor lainnya (secara proporsional dengan kepemilikan saham mereka seandainya seluruh investor memenuhi kewajiban mereka) melalui (i) penyetoran modal tunai oleh Telkomsel dan Para Investor lainnya tersebut, dan, khusus untuk Telkomsel (ii) konversi atas tagihan terhadap Finarya yang dimiliki secara sah oleh Telkomsel (**Pengambilan Bagian Sisa Pertama**) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.

Apabila terdapat sisa saham baru pada Pengambilan Bagian Sisa Pertama tersebut di atas yang disebabkan karena tidak diambilnya saham baru tersebut oleh Telkomsel dan/atau Para Investor lainnya, maka sisa saham baru dimaksud dapat diambil bagiannya kembali oleh Telkomsel dan/atau Para Investor lainnya yang telah mengambil sebagian atau seluruh bagiannya pada Pengambilan Bagian Sisa Pertama (secara proporsional dengan kepemilikan saham mereka seandainya Pihak Yang Tidak Mengambil Bagian tersebut memenuhi kewajiban mereka) melalui (i) penyetoran modal tunai oleh Telkomsel dan Para Investor lainnya tersebut dan/atau, (ii) khusus untuk Telkomsel, konversi atas tagihan terhadap Finarya yang dimiliki secara sah oleh Telkomsel (**Pengambilan Bagian Sisa Kedua**) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.

Selanjutnya, apabila masih terdapat sisa saham baru pada Pengambilan Bagian Sisa Kedua tersebut di atas yang disebabkan karena tidak diambilnya sisa saham baru tersebut oleh Telkomsel dan/atau Para Investor lainnya, maka sisa saham baru tersebut dapat diambil bagian kembali oleh Telkomsel dengan jalan (i) penyetoran modal tunai dan/atau (ii) konversi atas tagihan terhadap Finarya yang dimiliki secara sah oleh Telkomsel.

Pihak Yang Tidak Mengambil Bagian yang bagiannya diambil oleh Telkomsel dan/atau Para Investor lainnya sebagaimana dimaksud di atas tidak akan memiliki tanggung jawab apapun terkait penyetoran modal oleh Telkomsel dan/atau Para Investor lainnya tersebut, namun apabila disepakati oleh Finarya dan Para Investor dapat berpartisipasi dalam peningkatan modal berikutnya oleh Finarya dengan tunduk pada suatu perjanjian baru yang disepakati kemudian oleh Finarya dan Para Investor.

3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Finarya didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia serta mengakselerasi *cashless society* dimana dapat berkontribusi langsung untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara kontinu. Selain itu, Finarya diharapkan untuk menjadi ikon *fintech* nasional yang mampu bersaing dalam industri *fintech* yang saat ini didominasi oleh pemain yang mempunyai dukungan modal dari investor asing. Untuk mendukung tujuan tersebut maka Perseroan melalui Telkomsel menggunakan T-CASH sebagai platform pembayaran digital BUMN yang kemudian di transformasi oleh Finarya menjadi LinkAja.

LinkAja fokus pada ekosistem BUMN karena saat ini belum banyak kompetitor di bisnis sejenis yang beroperasi pada ekosistem ini. Ekosistem BUMN memiliki produk yang lebih banyak untuk menjadi *use-case* pembayaran termasuk yang saat ini belum secara utuh menggunakan pembayaran *mobile payment*. Lebih lanjut, dengan beroperasi pada ekosistem BUMN maka dimungkinkan untuk LinkAja menjadi salah satu alat pembayaran milik negara.

Selain itu, untuk memperkuat bisnis Finarya maka Para Investor yang merupakan BUMN akan melakukan kontribusi penambahan modal dengan cara melakukan penyetoran saham kepada Finarya. Kedepannya, dengan masuknya Para Investor BUMN Lain maka akan tercipta penambahan pelanggan, *merchant*, dan *use-case*, serta melengkapi LinkAja dengan ekosistem BUMN yang lebih kuat.

4. Keterangan Mengenai Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan suatu BUMN berbentuk perseroan terbatas berdasarkan Akta No.128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang memiliki kedudukan di Jakarta. Nama Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penawaran umum saham Perseroan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 25 Juli 1995, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan penyesuaian dengan UUPT berdasarkan Akta No. 27 tanggal 15 Juli 2008, dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan juga telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.32 dan POJK No.33, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan memiliki kedudukan di Kota Bandung, dan berkantor pusat di Jl. Japati No.1, Bandung 40133, Indonesia.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a) merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- b) merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;

- c) melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d) Sehubungan dengan ketentuan huruf a) dan b) di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan usaha berikut:
- 1) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.
 - 2) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok Konstruksi Jaringan Irigasi sampai dengan Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
 - 3) Instalasi Listrik, mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
 - 4) Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
 - 5) Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara, mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
 - 6) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.
 - 7) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
 - 8) Perdagangan Besar Piranti Lunak, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
 - 9) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.
 - 10) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam; macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin

yang dikendalikan computer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

- 11) Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
- 12) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.
- 13) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
- 14) Penerbitan Direktori dan Mailing List, mencakup penerbitan daftar informasi (database). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (mailing list), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, compendium farmasi dan lain-lain.
- 15) Penerbitan Piranti Lunak (Software), mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
- 16) Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta, mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film.
- 17) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
- 18) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler dipermukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
- 19) Aktivitas Telekomunikasi Satelit, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan

yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.

- 20) Jasa Panggilan Premium (Premium Call), mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "Premium Call " adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
- 21) Jasa Sms Premium, mencakup kegiatan penyelenggaraan sms premium ke nomor tertentu, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses sms premium adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
- 22) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
- 23) Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
- 24) Jasa Sistem Komunikasi, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
- 25) Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
- 26) Jasa Interkoneksi Internet (NAP), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
- 27) Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh.
- 28) Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam butir 23, 24, 25, dan 26 di atas.
- 29) Aktivitas Pengembangan Video Game, mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.
- 30) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
- 31) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya.

Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.

- 32) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
- 33) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang Terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
- 34) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik.
- 35) Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- 36) Aktivitas Hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan Aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
- 37) Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- 38) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari, pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung

dengan tujuan komersial, pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.

- 39) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
- 40) Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
- 41) Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, mencakup perdagangan eceran peralatan video game.
- 42) Perdagangan Eceran Mesin Kantor, mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.
- 43) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.
- 44) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- 45) Jasa jual kembali akses internet, mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe.
- 46) Jasa jual kembali jasa teleponi dasar, kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks dan telegraf.

Selanjutnya, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a) menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b) menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
- c) bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- d) Sehubungan dengan ketentuan huruf a) dan b) di atas, kegiatan usaha penunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan usaha berikut:

- 1) Industri Pencetakan Umum, mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta.
- 2) Konstruksi Gedung tempat tinggal, mencakup Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
- 3) Konstruksi gedung perkantoran, mencakup Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- 4) Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan lainnya, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- 5) Konstruksi bangunan elektrikal, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/ pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
- 6) Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
- 7) Konstruksi telekomunikasi navigasi udara, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya.
- 8) Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- 9) Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain).

- 10) Instalasi navigasi udara, mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.
- 11) Instalasi elektronika, mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system.
- 12) Instalasi saluran air (plumbing), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.
- 13) Instalasi Pemanas dan Geotermal, mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- 14) Instalasi mekanikal, mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.
- 15) Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl, mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya ytdl.
- 16) Dekorasi interior, mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain.
- 17) Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
- 18) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
- 19) Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan, mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
- 20) Aktivitas Perekaman suara, mencakup usaha pembuatan master rekaman suara asli di piringan hitam, pita tape, compact disc (CD) dan sejenisnya dan kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film, televisi dan lain-lain.

- 21) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.
- 22) Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik, mencakup usaha penerbitan musik, seperti perolehan dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film, pertunjukkan langsung, media cetak dan lainnya dan pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, eceran atau langsung ke masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran musik.
- 23) Perantara Moneter Lainnya, mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order (pengiriman uang).
- 24) Aktivitas Konsultasi Transportasi, mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.
- 25) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- 26) Jasa Sertifikasi, mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas kayu dan lain-lain.
- 27) Jasa Pengujian Laboratorium, mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian.

- 28) Jasa Inspeksi Teknis Instalasi, mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.
- 29) Periklanan, mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), mencakup jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- 30) Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan Jasa Informasi Pariwisata, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.
- 31) Jasa Informasi Pariwisata, mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- 32) Aktivitas Call Centre, mencakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbound Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.
- 33) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya, mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi

program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

- 34) Event organizer, mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.
- 35) Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.
- 36) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta, mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.
- 37) Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
A. Modal Dasar				
1	Seri A Dwiwarna @Rp50	1	50	
2	Seri B @Rp50	389.999.999.99	19.499.999.999.95	

		9	0	
Jumlah Total		390.000.000.00	19.500.000.000.00	100
		0	0	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Seri A Dwiwarna @Rp50	1	50	
2	Seri B @Rp50	99.062.216.599	4.953.110.829.950	
Jumlah Total		99.062.216.600	4.953.110.830.000	25,40
C. Saham Dalam Portepel				
1	Seri A Dwiwarna @Rp50	-	-	
2	Seri B @Rp50	290.937.783.40	14.546.889.170.00	
		0	0	
Jumlah Total		290.937.783.40	14.546.889.170.00	74,60
		0	0	
D. Pemegang Saham				
1	Negara Republik Indonesia	51.602.353.560	2.580.117.678.000	52,091
2	Publik	47.451.775.727	2.372.588.786.350	47,909
Jumlah Total		99.062.216.600	4.953.110.830.000	100

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Rhenald Kasali
Komisaris Independen	:	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen	:	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	:	Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris	:	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris	:	Ismail
Komisaris	:	Isa Rachmatarwata
Komisaris	:	Marcelino Pandin

Direksi

Direktur Utama	:	Ririek Adriansyah
Direktur Keuangan	:	Harry M. Zen
Direktur Enterprise & Business Service	:	Bogi Witjaksono
Direktur Network & IT Solution	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Wholesale & International Service	:	Edwin Aristiawan
Direktur Human Capital Management	:	Edi Witjara
Direktur Digital Business	:	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Strategic Portfolio	:	Achmad Sugiarto
Direktur Consumer Service	:	Siti Choiriana

5. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

- a. **PT Fintek Karya Nusantara**
 - i. Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia, yang berkantor pusat di Gedung The Energy Lantai 21, SCBD Lot.11A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan 12190.
 - ii. Saham Finarya merupakan obyek dari Transaksi dan sebelum transaksi dilaksanakan saham Finarya dimiliki 100 % oleh Telkomsel.
- b. **Telkomsel**
 - i. Suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia, yang berkantor pusat di Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 1-20 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan 12710.
 - ii. Telkomsel merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham 65,00%.
- c. **Mandiri dan/atau Entitas dalam Grup Mandiri**
 - i. Mandiri berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta 12190.
 - ii. Mandiri merupakan BUMN yang dimiliki 60,00% oleh Negara Republik Indonesia dan 40,00% oleh publik.
- d. **BRI dan/atau Entitas dalam Grup BRI**
 - i. BRI berkantor pusat di Gedung BRI I dan II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210.
 - ii. BRI merupakan BUMN yang dimiliki 56,75% oleh Negara Republik Indonesia dan 43,25% oleh publik.
- e. **BNI dan/atau Entitas dalam Grup BNI**
 - i. BNI berkantor pusat di Graha BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.
 - ii. BNI merupakan BUMN yang dimiliki 60,00% oleh Negara Republik Indonesia dan 40,00% oleh publik.
- f. **BTN dan/atau Entitas dalam Grup BTN**
 - i. BTN berkantor pusat di Menara BTN, Lantai 18, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130.
 - ii. BTN merupakan BUMN yang dimiliki 60,00% oleh Negara Republik Indonesia dan 40,00% oleh publik.
- g. **Pertamina dan/atau Entitas dalam Grup Pertamina**
 - i. Pertamina berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta 10110.
 - ii. PT Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia.
- h. **Jiwasraya dan/atau Entitas dalam Grup Jiwasraya**
 - i. Jiwasraya berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 34 Jakarta Pusat.
 - ii. Jiwasraya merupakan BUMN yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia.
- i. **Danareksa dan/atau Entitas dalam Grup Danareksa**
 - i. Danareksa berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta 10110.
 - ii. PT Danareksa (Persero) merupakan BUMN yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia.

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai hubungan

afiliasi karena (i) Perseroan, dan (ii) Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seluruhnya dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi adalah KJPP Y&R selaku penilai independen untuk memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP Y&R sebagai penilai independen telah ditunjuk untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi sesuai dengan surat penawaran Pr.Y&R-00/Y/BS/DANA/II/2019/YB/0067 tanggal 28 Februari 2019.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP Y&R atas Transaksi Afiliasi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No 00133/2.0041-00/BS/09/0044/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Identitas Pihak

- 1) Pihak yang melakukan Rencana Transaksi penyertaan modal adalah Telkomsel, Entitas dalam Grup Mandiri, Entitas dalam Grup BRI, Entitas dalam Grup BNI, Jiwasraya, Entitas dalam Grup Danareksa, Entitas dalam Grup Pertamina, Entitas dalam Grup BTN dan Investor BUMN Lainnya yang merupakan investor strategis dalam pengembangan Finarya.
- 2) Pihak yang melakukan Transaksi pinjaman pemegang saham adalah Telkomsel dengan Finarya.

B. Obyek Penilaian

Obyek Serangkaian Rencana Transaksi dalam analisis pendapat kewajaran ini adalah: (i) Rencana Transaksi kesepakatan penyertaan modal awal dan kontribusi pengembangan Finarya sebagaimana tertuang dalam *Conditional Share Subscription Agreement* ("**CSSA**") dan *Share Holder Agreement* ("**SHA**") antara Para Investor yang direncanakan akan ditandatangani paling lambat 30 Juni 2019, (ii) Transaksi Pinjaman Pemegang Saham antara afiliasi Perseroan dengan Finarya.

C. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas serangkaian Rencana Transaksi tersebut antara afiliasi Perseroan dan investor lain yang merupakan pihak afiliasi yaitu dalam lingkup BUMN untuk:

- 1) Rencana Transaksi kesepakatan penyertaan modal awal dan kontribusi pengembangan Finarya sebagaimana tertuang dalam CSSA dan SHA antara Para Investor yang direncanakan akan ditandatangani paling lambat 30 Juni 2019
- 2) Transaksi Pinjaman Pemegang Saham antara Telkomsel, anak usaha Perseroan dengan Finarya, yang merupakan Transaksi yang tidak dikecualikan dari Peraturan No. IX.E.I.

Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1) **Asumsi**

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- a) KJPP Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- b) Dalam menyusun laporan ini, KJPP Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP Y&R anggap relevan.
- c) Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

- d) Y&R menggunakan proyeksi keuangan Finarya serta proforma laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e) Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- f) KJPP Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- g) KJPP Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- h) Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- i) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- j) Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP Y&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- k) Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
- l) KJPP Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini.

2) Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- a) KJPP Y&R menggunakan hasil *due diligence* yang dilakukan oleh PwC terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- b) Dalam melaksanakan analisis, KJPP Y&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP Y&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
- c) Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP Y&R secara material.
- d) KJPP Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini.
- e) Pekerjaan KJPP Y&R yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, KJPP Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja yang sesuai dengan lingkup penugasan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan serangkaian Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- 2) Melakukan analisis atas kewajaran dari Nilai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
- 3) Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

Adapun Metode yang dilakukan untuk memperoleh hasil sebagaimana tujuan dan ruang lingkup pembahasan atas Transaksi dan Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam objek penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) KJPP Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Transaksi dan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada KJPP Y&R. Adapun sumber data yang diperoleh adalah draft CSSA dan SHA dan Perjanjian SHL. KJPP Y&R juga melakukan wawancara dengan Perseroan terkait Transaksi dan Rencana Transaksi yang dilakukan yakni Alasan dan Pertimbangan Bisnis, manfaat dan Risiko serta Keuntungan dan Kerugian.
- 2) KJPP Y&R telah menggunakan hasil penilaian atas *software* (Penilaian Aset Tak Berwujud yang dilakukan penilai KJPP Y&R kualifikasi penilai Bisnis) dan *hardware* (Penilaian Aset Tetap yang dilakukan penilai KJPP Y&R kualifikasi penilai Bisnis) terkait inbreng Telkomsel pada Finarya sebagai nilai pasar wajarnya. Proses ini merupakan bagian yang wajib dilakukan untuk melakukan analisis kewajaran Nilai Rencana Transaksi.
- 3) KJPP Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi. Adapun sumber data dan informasi yang diperoleh adalah berdasarkan *business plan* Finarya, Historis Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Investor dan proforma Perseroan atas Rencana Transaksi.

F. Kesimpulan Nilai

1) Analisis Kewajaran Kualitatif

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi dan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Dengan penyertaan bersama dengan afiliasi BUMN yang merupakan investor strategis diharapkan memberikan nilai positif atas pengembangan Finarya dan pemegang saham Finarya, diantaranya adalah produk kerjasama yang memberikan nilai tambah pada para pemegang saham.
- b) LinkAja diharapkan mampu menjadi ikon *fintech* nasional yang mampu bersaing dalam industri *fintech* yang saat ini didominasi oleh pemain yang mempunyai dukungan modal dari investor luar karena Finarya memperoleh dukungan secara finansial dari BUMN dan afiliasi BUMN strategis yang merupakan pemegang saham.
- c) Finarya dan Pemegang saham yang merupakan BUMN dan afiliasi BUMN berada dalam ekosistem BUMN mempunyai persamaan akar visi dan misi sehingga diharapkan saling mendukung untuk berkembang dan bertumbuh bersama-sama.

Keuntungan yang akan diperoleh Perseroan dari rencana transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a) Rencana Transaksi penyertaan modal Bersama dengan investor lain mendukung dan memperkuat posisi Finarya sehingga diharapkan meningkatkan profitabilitas Perseroan
- b) Transaksi Pemberian Utang Pemegang Saham antara Telkomsel dan Finarya dikenakan bunga yang mengacu pada pasar sehingga terdapat margin keuntungan bagi Perseroan.

Tahapan penyertaan modal oleh masing-masing investor adalah wajar dengan pertimbangan bahwa tahapan dan mekanisme penyertaan secara legal disepakati bersama untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam CSSA.

2) Analisis Kewajaran Kuantitatif

- a) Telah dilakukan inbreng *Software* (ATB) dan *Hardware T-Cash* sebesar Rp149,7 Miliar berdasarkan hasil penilaian Aset Tak Berwujud Software oleh KJPP Y&R per 31 Desember 2019 dengan pendekatan biaya metode *Replacement Cost* adalah sebesar Rp133,023 Miliar dan hasil penilaian Aset tetap berupa *Hardware T-Cash* oleh KJPP Y&R per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15,755 Miliar. Berdasarkan Analisis kewajaran nilai transaksi diketahui bahwa simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 0,61%, dengan demikian masih dalam rentang wajar.
- b) Berdasarkan analisis kelayakan finansial atas investasi keseluruhan investor terhadap Finarya yang telah dilakukan, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :
 - i. *Net Present Value (NPV)* : Rp 703.108.000.000,-
 - ii. *Internal Rate of Return (IRR)* : 18,85% (lebih tinggi dari discount rate 16,42%)
 - iii. *Payback Period (PP)* : 9 Tahun 10 Bulan

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu bahwa Perseroan memiliki penyertaan pada Telkomsel sebesar 65% dan Telkomsel memiliki penyertaan pada Finarya sebesar 25%, maka NPV Perseroan atas ini adalah sebesar Rp114,26 Miliar.

- c) Dampak keuangan berdasarkan proforma adalah:
 - i. Pada sisi Posisi Keuangan terdapat penurunan kas sebesar Rp306,76 Miliar, kenaikan pada penyertaan jangka panjang sebesar Rp456,5 Miliar, penurunan aset tetap sebesar Rp114,8 Miliar dan kenaikan ekuitas sebesar Rp34,9 Miliar.
 - ii. Tidak terdapat proforma atas laba (rugi) Perseroan atas Rencana Transaksi.
- d) Analisa sensitivitas NPV atas review kelayakan pembentukan pengembangan usaha Finarya, diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah *Monthly Active Users* (MAU).

G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah Wajar.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

V. PERNYATAAN PENGURUS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasisebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

investor@telkom.co.id

Jakarta, 1 Juli 2019



Direktur Strategic Portfolio Perseroan